LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN | Kawasan Bisnis CBD Cileduk, Jl. HOS Cokroaminoto No.21, RT.001/RW.001, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157 - Email: dps@pppa.id

OPINI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN

NOMOR: 002/OPINI-DPS/PPPA-DQ/III/2025

Tentang

Opini Syariah tentang Zakat Emas, Perak, Mata Uang dan Batu/Logam Mulia

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

Dewan Pengawas Syariah LAZNAS PPPA Daarul Qur'an setelah,

Menimbang :

1. Bahwa Zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diambil dari orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
2. Bahwa Emas, Perak, Mata Uang dan Batu/Logam Mulia ialah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi.

Mengingat :

1. Firman Allah Swt.
   a. Seruan untuk menunaikan zakat dari emas, perak, mata uang dan batu/logam mulia

   ۞ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ٣٤

   (التوبة/9: 34)

   Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (At-Taubah/9:34)

2. Hadits Rasulullah SAW
   a. Emas, perak, mata uang dan batu/logam mulia wajib di keluarkan zakatnya

"Apabila anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib atasnya zakat sebesar lima dirham. Anda tidak punya kewajiban membayar zakat emas sampai memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka zakatnya adalah sebesar setengah dinar. Adapun jika lebih dari dua puluh dinar, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya, dan tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun." (HR. Abû Dâud dan Baihaqi)

Memperhatikan :

1. Pendapat Para Ulama
   a. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak seluruhnya harta emas dan perak wajib dizakati, karena emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak dalam bentuk simpanan. Simpanan tersebut tidak menjadi perhiasan yang dipakai dalam keseharian. Jika dipakai dalam keseharian tidak ada zakat baginya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Opini Syariah tentang Zakat Emas, Perak, Mata Uang dan Batu/Logam Mulia**

Pertama : Nisab zakat perak adalah sebesar 595 gram. Sedangkan emas dan harta-harta lain (seperti mata uang, batu mulia) nisabnya sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5%

Contoh perhitungan zakat emas perbulan:

Harga emas per gram saat ini (https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini) : Rp. 1.679.000;/gram (estimasi)

Nisab : 85 gram

Perhitungan :

Harga emas x nisab : 12 bulan x kadar zakat (2,5%) = nominal wajib zakat

Rp. 1.679.000; x 85 gram : 12 bulan = Rp. 11.892.916; x 2,5%

= Rp. 297.322; (nominal wajib zakat perbulan)

Contoh perhitungan zakat emas pertahun:

Harga emas per gram saat ini (https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini) : Rp. 1.679.000;/gram (estimasi)

Nisab : 85 gram

Perhitungan :

Harga emas x nisab x kadar zakat (2,5%) = nominal wajib zakat

Rp. 1.679.000; x 85 gram = Rp. 142.715.000; x 2,5%

= Rp. 3.567.875; (nominal wajib zakat dalam 1 tahun hijriah)

Ke dua : Emas, perak, mata uang dan batu/logam mulia dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai haul atau 1 tahun kalender hijriah

Ke tiga : Apabila emas tersebut sebagai perhiasan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam batas kewajaran, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya

Ke empat : Opini syariah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 11 Maret 2025 M

11 Ramadan 1446 H

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN

Ketua

KH. Ahmad Kosasih, M.Ag

Anggota

KH. Saiful Bahri, Lc, M.Ag

Anggota

KH. Muhajirin Abdul Qodir, M.A